



VARIAN MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DALAM KERANGKA REGULATIF

Elfahmi Lubis¹, Nedyanto Ramadhan²

¹Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

²Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu

Alamat : Jln. Bali. Kota Bengkulu 38119, Jln. Jend. A. Yani. Kota Bengkulu 38115

Email: elfahmilubis1@gmail.com, nediyantoramadhan@gmail.com

Abstrak

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Implementasi kedaulatan rakyat dalam bingkai negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) secara reguler dalam siklus lima tahunan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan mandat konstitusi yang wajib dilaksanakan, untuk memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya. Kewenangan lain yang dimiliki Bawaslu adalah menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan yang berkaitan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Sengketa TSM diselesaikan secara adjudikasi oleh bawaslu, selanjutnya jika para pihak keberatan dengan putusan adjudikasi, maka dapat di challenge dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.

Tulisan ini diharapkan mampu menyajikan berbagai alternatif model lembaga penyelesaian sengketa, sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan format ideal lembaga penyelesaian sengketa pilkada. Adapun materi atau bahan yang dapat dijadikan obyek studi ada tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa terdapat beberapa varian model penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, yaitu : 1) pembentukan peradilan khusus pilkada dibawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), 2) peradilan khusus pilkada mandiri, 3) menjadikan Bawaslu lembaga quasi judicial penyelesaian sengketa persilihan hasil pemilihan, dan 4) pembentukan badan arbitrase penyelesaian sengketa pilkada.

Kata kunci: Model Penyelesaian Sengketa, Pilkada

Abstract

The Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia expressly states that Indonesia is a sovereign state of the people. The implementation of popular sovereignty within the framework of a democratic state is the holding of regular general elections in a five-year cycle based on direct, general, free, secret, honest and fair principles. Elections are a constitutional mandate that must be implemented, to ensure and protect the implementation of people's sovereignty in channeling their political rights. Another authority possessed by Bawaslu is to resolve election administrative disputes related to structured, systematic and massive (TSM) violations. The TSM dispute is resolved by adjudication by the Bawaslu, then if the parties object to the adjudication decision, it can be challenged by filing a lawsuit to the Supreme Court.

This paper is expected to be able to present various alternative models of dispute resolution institutions, so that they can be used as input for legislators in formulating the ideal format for regional election dispute resolution institutions. There are three groups of materials or materials that can be used as objects of study, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the discussion above, it can be concluded that there are several variants of the regional head election dispute resolution model, namely: 1) the establishment of a special election court under the State Administrative Court (PTUN), 2) a special independent regional election court, 3) make Bawaslu a quasi-judicial institution for resolving disputes over election results, and 4) establishing an arbitration body for resolving regional election disputes.

Keywords: Dispute Resolution Model, Pilkada



1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Implementasi kedaulatan rakyat dalam bingkai negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum (Pemilu) secara reguler dalam siklus lima tahunan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu merupakan mandat konstitusi yang wajib dilaksanakan, untuk memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya.

Ida Budhiati (2020:17) menegaskan bahwa pemilu yang demokratis pelaksanaannya harus memenuhi standar internasional yaitu semua kegiatan pemilu harus dilakukan secara independen, transparan, dan tidak berpihak. Untuk itu setidaknya ada 4 (empat) syarat harus dipenuhi agar pelaksanaan pemilu demokratis, yaitu: 1) kepastian hukum pemilu, 2) penyelenggara pemilu harus independen dan imparial, 3) partisipasi masyarakat yang inklusif, dan 4) penegakan hukum pemilu.

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, dikenal beberapa jenis sengketa dalam pilkada. Yakni, mulai dari sengketa administrasi pemilihan, sengketa pelanggaran terstruktur, massif, dan terstruktur (TSM), sampai pada sengketa perselisihan hasil pemilihan. Berkaitan dengan sengketa administrasi pemilihan diberikan mandat oleh undang-undang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun jika mendapat keberatan dari para pihak yang bersengketa, diberikan ruang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan final penyelesaian sengketa administrasi pemilihan tetap berada di lembaga peradilan.

Kewenangan lain yang dimiliki Bawaslu adalah menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan yang berkaitan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Sengketa TSM diselesaikan secara adjudikasi oleh bawaslu, selanjutnya jika para pihak keberatan dengan putusan adjudikasi, maka dapat di challenge dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Hal ini juga membuktikan bahwa keputusan final penyelesaian pelanggaran TSM muaranya tetap juga di lembaga peradilan. Peran bawaslu juga sangat strategis dan penting dalam fungsi pengawasan, penindakan, dan penegakan hukum pelanggaran pidana pemilu. Bawaslu diberikan kewenangan untuk meneruskan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan peserta pemilihan ke Sentra



Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), bersama unsur kepolisian dan kejaksaan. Ketika masuk ranah Gakkumdu, maka muncul kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dilingkungan peradilan umum, dan Mahkamah Agung (MA). Khusus mengenai sengketa perselisihan hasil Pilkada sampai saat ini secara yuridis masih menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang putusannya bersifat final and binding, yaitu putusan pertama dan terakhir. Konsekuensinya, apabila suatu ketika terjadi persinggungan antara kehendak rakyat dengan hukum maka hukumlah yang harus dimenangkan.

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, membuktikan bahwa penyelesaian akhir setiap sengketa Pilkada berakhir di putusan lembaga peradilan. Fakta ini juga yang mendorong pentingnya upaya mencari dan menemukan varian alternatif penyelesaian sengketa pilkada yang ideal. Jika dilihat dari kerangka hukum kewenangan penyelesaian sengketa pilkada yang berjalan selama ini, maka pembentukan peradilan khusus pilkada merupakan pilihan paling rasional sebagai salah satu varian alternatif penyelesaian sengketa pemilihan. Soalnya, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, yang memberi mandat untuk pembentukan peradilan khusus pilkada. Namun begitu terbuka alternatif model penyelesaian sengketa pilkada lain di luar pembentukan peradilan khusus.

Penyelesaian sengketa Pilkada pasca putusan MK Nomor 97/PUU/XI/2013, secara yuridis menimbulkan problematika dari sisi aspek kewenangan. Nasriyah (2015) dalam tulisannya dimuat Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, menyatakan bahwa mahkamah konstitusi telah mencabut kewenangannya untuk menangani sengketa pilkada dengan pertimbangan bahwa, "... pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung...". Namun begitu, kewenangan untuk mengadili sengketa pilkada selama belum ada undang-undang yang mengaturnya tetap berada di tangan MK. Alasannya agar tidak ada keragu-raguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga yang menyelesaikan sengketa pilkada.

Berdasarkan putusan MK di atas, maka lembaga yang dianggap paling pas menangani sengketa pilkada adalah MA dengan mendelegasikan kepada pengadilan tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang berperkara keberatan maka dapat mengajukan gugatan ke MA. Sementara itu Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, masih menyerahkan kepada mahkamah konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa persilihan suara pilkada. Untuk itu, perlu segera dibuat pengaturan tentang lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Kerumitan aspek pengaturan dan lembaga penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia, ternyata tidak saja berkaitan dengan sengketa administrasi, pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu, tapi juga merambah ke ranah etik. Pasal 1 ayat (24) UU Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Namun pada 2020 lalu muncul yurisprudensi dimana putusan sanksi etik DKPP terhadap penyelenggara pemilu dapat digugat ke PTUN. Padahal sebelumnya putusan sanksi etik tidak boleh di challenge melalui gugatan peradilan, karena bersifat final and binding. Dengan putusan PTUN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan anggota KPU RI Evi Novida Ginting Manik, maka persoalan etik penyelenggara pemilu juga menjadi kewenangan lembaga peradilan.

Heru Widodo (2021), menyatakan penyelesaian sengketa pemilu sebagai sengketa politik dapat dilakukam melalui peradilan judisialisasi politik (judicialization of politics) atau juridification of politics. Dalam judisialisasi politik menundukkan penyelesaian sengketa politik melalui proses peradilan. Dalam konteks ini sengketa politik adalah sengketa antar pranata politik dan sengketa hasil proses politik. Untuk itu beberapa konsep dasar judicialization of politics, yaitu: 1) rule of law, semua termasuk negara, pemerintah ada di bawah dan tunduk pada hukum atau disebut under and subject to the law; 2) constitutionalism, sistem kekuasaan yang terbatas atau dibatasi limited government; 3) checks and balances, berkaitan erat dengan konsep atau ajaran pemisahan kekuasaan separation of powers; dan 4) ajaran hak asasi manusia, untuk menghentikan tindakan onrechtmatigoverheidsdaad penguasa yang melanggar hak-hak warga negara.

Melihat belum tersistemnya proses penyelesaian sengketa pilkada dalam election law justice system, maka diperlukan alternatif model penyelesaian sengketa pilkada, baik melalui proses peradilan khusus maupun dalam bentuk penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan. Hal ini merujuk Pasal 157 UU Nomor: 10 Tahun 2016, yaitu ayat (1) perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, ayat (2) badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional, dan ayat (3) perkara perselisihan penetapan perolehan suara



tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Untuk itu gagasan dan upaya mencari format ideal model penyelesaian sengketa pilkada harus terus didorong sehingga terwujud sistem penyelesaian sengketa yang permanen dan imparial. Dengan demikian upaya peningkatan kualitas demokrasi dalam sistem elektoral berbareng dengan terbangun sistem penyelesaian sengketa pemilihan yang mandiri.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji soal varian alternatif model penyelesaian sengketa pilkada dalam kerangka regulatif peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupu dalam bentuk terobosan hukum baru.

2. METODE PENELITIAN

Paper ini ditulis dengan menggunakan metode hukum normatif, yaitu berfokus pada norma hukum positif berupa ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu dan pilkada. Paper ini menitikberatkan pada analisis mengenai alternatif varian model penyelesaian sengketa pilkada, dan tetap mengaitkan dengan opsi-opsi yang dimungkin dalam kerangka regulatif. Paper ini diharapkan mampu menyajikan berbagai alternatif model lembaga penyelesaian sengketa, sehingga dapat dijadikan bahan masukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan format ideal lembaga penyelesaian sengketa pilkada. Adapun materi atau bahan yang dapat dijadikan obyek studi ada tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa Pilkada dalam kerangka regulatif, sampai ini belum menemukan formula yang baku terkait lembaga yang berwenang melakukan penyelesaian, Dalam beberapa kali proses Pilkada, setidaknya terdapat 4 (empat) periodisasi varian model penyelesaian sengketa Pilkada yang pernah dilakukan. Heru Widodo (2021), menyebut dalam sengketa hasil Pilkada ada beberapa periodisasi peradilan yang diberikan kewenangan mengadili, yaitu: 1) Mahkamah Agung sejak periode Pilkada tahun 2005 sampai dengan 2008, 2) Mahkamah Konstitusi, sejak periode pilkada 2008 sampai dengan 2014, terakhir dengan keluarnya putusan MK Nomor: 97/PUU/XI/2013 mengembalikan kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Agung, 3) Pengadilan Tinggi, sejak periode pilkada tahun 2014 sampai dengan 2015, dimana jika mendapat keberatan dari para pihak putusan pengadilan tinggi dapat diajukan kasasi ke Mahkamah



Agung, dan 4) Mahkamah Konstitusi, periode pilkada tahun 2015 sampai terbentuknya peradilan khusus, periode ini dikenal masa transisi.

Sementara itu jika dilihat dalam kerangka regulatif varian model penyelesaian sengketa, selama pelaksanaan pilkada serentak ada dua payung hukum yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 jo UU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Ketika kerangka hukum Perppu Nomor 1 Tahun 2014 jo UU Nomor 1 Tahun 2015 yang dipakai, maka penyelesaian sengketa hasil pilkada menjadi kewenangan pengadilan tinggi dan dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, jika ada para pihak yang keberatan. Sementara jika kerangka hukum UU Nomor 8 Tahun 2014 jo UU Nomor 10 Tahun 2015 yang digunakan maka sengketa hasil pilkada seharusnya menjadi kewenangan peradilan khusus. Namun karena peradilan khusus yang dimaksud belum dibentuk, maka dalam masa transisi tersebut kewenangan menyelesaikan sengketa Pilkada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu membicarakan berbagai alternatif varian model penyelesaian sengketa pilkada menjadi penting, dalam upaya menemukan formula yang tepat dan efektif. Ada beberapa pilihan varian penyelesaian sengketa pilkada yang perlu dipertimbangkan pembentukannya kedepan. Pertama, membentuk badan peradilan khusus pilkada yang berada dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Varian ini ditawarkan sebagai alternatif dengan pertimbangan menyesuaikan dengan mandat UU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, yang memerintahkan pembentukan peradilan khusus paling lambat di Pilkada serentak 2024 yang akan datang.

Hal ini sekaligus sebagai konsekuensi keluarnya putusan MK Nomor 97/PUU/XI/2013 yang membatalkan kewenangan mahkamah mengadili sengketa hasil Pilkada, dan selanjutnya menyatakan Mahkamah Agung sebagai peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa pilkada. Jimly Asshiddiqie (2015), menyatakan bahwa pilihan yang paling rasional dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan adalah dengan membentuk peradilan khusus dilingkungan PTUN yang berwenang mengadili sengketa hasil pilkada.

Varian lain yang juga bisa digunakan adalah dengan membentuk badan peradilan khusus pilkada secara mandiri. Varian ini memang dianggap paling ideal, hanya saja ada



kerumitan dalam aspek pengaturan dan pembentukan. Selain harus membuat regulasi baru berupa undang-undang khusus, juga memerlukan pembahasan panjang di pemerintah maupun DPR. Dilihat dari atmosfer dan suasana kebatinan pembentuk undang-undang sampai saat ini belum terlihat political will untuk membentuk peradilan khusus pilkada mandiri. Namun sebagai sebuah alternatif varian model penyelesaian sengketa pilkada, gagasan untuk mewujudkan peradilan khusus pilkada mandiri tetap perlu diwacanakan dalam ruang publik.

Saan Mustofa, anggota Komisi II DPR RI sebagaimana dirilis Detik News (Minggu, 02 Agustus 2020, pukul 20.27 WIB), menyatakan ada beberapa alasan perlunya pembentukan pengadilan khusus pilkada mandiri, yaitu: 1) agar tidak ada kewenangan berlebih disatu lembaga misalnya Bawaslu yang dianggap memiliki kewenangan dari mulai melakukan pengawasan pelanggaran pidana pemilu hingga proses penindakan, 2) mempercepat proses sengketa pemilihan yang ada di Mahkamah Konstitusi, dengan banyaknya sengketa hasil pemilihan yang masuk ke MK membuat lembaga ini kewalahan dan terkesan tidak efektif serta efisien, 3) mencegah tumpang tindihnya keputusan, sebagai contoh misalnya sudah ada perkara pilkada yang diputuskan suatu pengadilan tetapi muncul lagi gugatan yang sama di pengadilan lain sehingga membingungkan masyarakat dan para pihak berperkara.

Alternatif lain varian model penyelesaian sengketa pilkada adalah menjadikan Bawaslu sebagai lembaga quasi judicial penyelesaian sengketa persilihan hasil pemilihan. Sebagai quasi judicial, skema yang diharapkan adalah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, sengketa administrasi dan sengketa antara peserta dengan peserta pemilihan serta antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Ahmad Bagja (2020) mengungkapkan dilihat dari struktur kelembagaan, SDM, perangkat regulasi, dan anggaran, Bawaslu merupakan lembaga yang dipandang paling siap untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Hanya saja kelemahannya sebagai lembaga quasi judicial, keputusan Bawaslu tidak bersifat final dan mengikat namun masih dapat diuji ke peradilan dibawah lingkungan MA. Terakhir, alternatif varian model penyelesaian sengketa Pilkada adalah dengan membentuk badan arbitrase sengketa pilkada. Dalam varian ini, ada dua bentuk varian yang ditawarkan yaitu membentuk badan arbitrase penyelesaian sengketa Pilkada berada dilingkungan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menambah pengaturan aspek regulasi berkaitan dengan pemberian kewenangan atau kompetensi absolute penyelesaian sengketa Pilkada melalui forum arbitrase. Bentuk lain adalah dengan membentuk badan arbitrase penyelesaian sengketa pilkada secara mandiri.



Electoral Justice: The International IDEA Handbook (2019), merilis laporan bahwa untuk mewujudkan keadilan pemilihan umum harus ada sarana dan mekanisme yang menjamin bahwa proses pemilihan tidak dirusak oleh penyimpangan dan bertujuan untuk menegakkan keadilan pemilu, termasuk mekanisme pencegahan sengketa pemilu, seperti mekanisme formal penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian sengketa informal atau alternatif. Penyimpangan apa pun dalam proses pemilu berpotensi menimbulkan sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat dibedakan menjadi (a) penyelesaian sengketa formal yang bersifat korektif, di mana putusannya akan membatalkan/mencabut, mengubah atau memperbaiki ketika terjadi penyimpangan; (b) penyelesaian sengketa yang bersifat punitif, di mana putusannya akan memberikan sanksi terhadap pelaku atas pelanggaran administrasi pemilu dan pidana pemilu; dan (c) alternatif penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan lazimnya informal.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa terdapat beberapa varian model penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, yaitu : 1) pembentukan peradilan khusus pilkada dibawah lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), 2) peradilan khusus pilkada mandiri, 3) menjadikan Bawaslu lembaga quasi judicial penyelesaian sengketa persilihan hasil pemilihan, dan 4) pembentukan badan arbitrase penyelesaian sengketa pilkada.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bagja. (2021). *“Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan 2024,”* <https://www.bawaslu.go.id/id/bagja-tantangan-penyelesaian-sengketa-proses-pemilihan-2024>, 15 September 2021, pukul 20.13 WIB
- Bambang Pamungkas. (2020). *“Apresiasi Penegakan Keadilan Subtansial Oleh Mahkamah Konstitusi”*. Webinar Mahkamah Konstitusi. Jakarta.
- Heru Widodo. (2021). *Menakar Peluang Badan Peradilan Khusus Pilkada*. Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafi'iyah. Jakarta.
- Ida, Budhiati. (2020). *Pemilu di Indonesia*. Jakarta: DKPP Publishing. hlm.13
- Jimli Asshiddiqie. (2015). *“KPU dan MK Tak Bisa Ambil Bagian dalam Pilkada Serentak,”*. Disampaikan pada Seminar di Mahkamah Konstitusi. Jakarta.



- Miriam Budiharjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. hlm. 83
- Muhamamad Risnain. (2014). "Pengadilan Khusus Pilkada". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 3. Nomor 1. hlm 4.
- Nasriyah. (2016). "Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak 2015 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PUU- XIII/2015". *Jurnal Konstitusi*. Volume 13. No 2. hlm. 5
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XI/2013.
- Robert Dahl. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor. hlm. 23.
- Saan Mustofa, "Pentingnya Peradilan Khusus Pemilu," <https://news.detik.com/> berita/d-5117581/komisi-ii-dpr-alasan-pentingnya-peradilan-khusus-pemilu, diakses 02 Agustus 2020, pukul 20.27 WIB.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil Walikota.
- Vickial Jacson, Mark Tushnet, Douglas, Joshua A. (2012). *Election Law and Civil Discourse: The Promise of ADR*. Kentucky, UKnowledge, University of Kentucky College of Law.
- Vickery Chad. (2011). *Pedoman untuk Memahami, Menangani dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*. Washington. IFES, hlm 43.
- The International IDEA Handbook, "Electoral Justice," Laporan Tahunan Evaluasi Pilkada, Jakarta: 2019*
- Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- UU Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Wall, Alan, et.al. (2006), *Electoral Management Design: The International Idea Handbook*. Stockholm.
- Zulfikar Arse, "Lembaga Penyelesaian Sengketa Pilkada", Rubrik hukumonline.com, diakses pada tanggal 7 Oktober 2021.